

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Pendahuluan**

Kesehatan merupakan hal yang sangat diinginkan oleh semua makhluk hidup sebagaimana pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, kesehatan merupakan keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan unsur kesejahteraan sehingga setiap individu berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Hal ini didukung dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan bertujuan untuk mengupayakan kesembuhan penyakit yang ada pada pasien sehingga setiap dapat membangun sumber daya manusia yang produktif secara social dan ekonomis.

Dalam menunjang upaya kesehatan maka pemerintah bertanggung jawab dalam ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan di masyarakat. Puskesmas atau pusat kesehatan masyarakat merupakan salah satu jenis fasilitas pelayanan kesehatan. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.75 tahun 2015, Puskesmas merupakan suatu fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) pada tingkat pertama. Puskesmas merupakan unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/kota yang memiliki tanggung jawab dalam setiap wilayah kerja untuk mewujudkan pembangunan kesehatan bagi masyarakat sekitarnya (Pemerintah Indonesia, 2016).

Pada pelayanan kesehatan di puskesmas diperlukan peranan apoteker pada pelayanan kefarmasian di puskesmas. Peranan apoteker dapat meliputi pelayanan farmasi klinis serta manajerial pengelolaan obat dan alat penunjang kesehatan seperti pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan, hingga pelaporan. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas, Apoteker merupakan sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker serta dibuktikan secara tertulis dengan adanya Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) dan Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA). Apoteker sebagai tenaga kesehatan haruslah memenuhi ketentuan kode etik, standar

profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. Penyelenggaraan Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas minimal harus dilaksanakan oleh 2 (dua) orang, yaitu seorang Apoteker sebagai Penanggung Jawab (APJ) dan akan dibantu oleh 1 (satu) orang Tenaga Teknis Kefarmasian sesuai dengan kebutuhan. Jumlah kebutuhan Apoteker di Puskesmas dihitung berdasarkan rasio kunjungan pasien, baik rawat inap maupun rawat jalan serta memperhatikan pengembangan Puskesmas. Rasio untuk menentukan jumlah Apoteker di Puskesmas bila memungkinkan diupayakan 1 (satu) Apoteker untuk 50 (lima puluh) pasien perhari (Kemenkes, 2016).

Oleh sebab itu, maka setiap calon Apoteker wajib untuk melakukan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilaksanakan selama 4 minggu (6 November - 1 Desember 2023) di Puskesmas Pacar Keling yang diharapkan melalui kegiatan ini setiap calon Apoteker mendapatkan pengalaman secara langsung peran, fungsi, tugas dan juga tanggung jawab seorang Apoteker dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian di Puskesmas sebagai seorang Apoteker yang profesional.

## **1.2. Tujuan**

1. Mahasiswa mampu melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional di bidang pembuatan, pengadaan, hingga distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar.
2. Mahasiswa mampu melakukan pelayanan kefarmasian yang profesional di sarana kesehatan meliputi apotek, rumah sakit, puskesmas, dan klinik sesuai standar dan kode etik kefarmasian.
3. Mahasiswa mampu mengembangkan diri secara terus-menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit dan Antusias (PEKA) dan nilai-nilai katolisitas, baik dari segi pengetahuan, ketrampilan, softskills, dan afektif untuk melaksanakan pekerjaan keprofesiannya demi keluhuran martabat manusia.

## **1.3. Manfaat**

1. Mahasiswa dapat melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional di bidang pembuatan, pengadaan, hingga distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar.
2. Mahasiswa dapat melakukan pelayanan kefarmasian yang profesional di sarana kesehatan meliputi apotek, rumah sakit, puskesmas, dan klinik sesuai standar dan kode etik kefarmasian.

3. Mahasiswa dapat mengembangkan diri secara terus-menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit dan Antusias (PEKA) dan nilai-nilai katolisitas, baik dari segi pengetahuan, ketrampilan, softskills, dan afektif untuk melaksanakan pekerjaan keprofesiannya demi keluhuran martabat manusia.